



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2023/PN Mam.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa : -----

Terdakwa I :

N a m a : **RAMLI HAFIL Bin HAFIL;**
Tempat lahir : Mamuju, Kabupaten Mamuju;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 31 Desember 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kampung Baru Desa Ulidang Kecamatan
Tammerodo Sendana Kabupaten Majene Provinsi
Sulawesi Barat;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Wiraswasta / Pekebun;

Terdakwa II :

N a m a : **ANAS Bin PATTA;**
Tempat lahir : Saletto, Kabupaten Mamuju;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Januari 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Saletto Desa SAletto Kecamatan Simboro
Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi barat;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa I Ramli Hafil Bin Hafil dan Terdakwa II Anas Bin Patta ditahan dalam tahanan Rutan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023; -----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023; -----

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023; -----

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca : -----

➤ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 61/Pid.B/2023/PN Mam. tanggal 8 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim; -----

➤ Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2023/PN Mam. tanggal 8 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang; -----

➤ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan **Terdakwa RAMLI HAFIL Bin HAFIL dan Terdakwa ANAS Bin PATTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menjual sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana **Pasal 378 KUHPidna Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana** sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **RAMLI HAFIL Bin HAFIL** Pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** dikurangkan seluruhnya dari masa Penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan untuk Terdakwa **ANAS Bin PATTA** Pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun dan 4 (Empat) Bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa Penahanan sementara yang dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; -----

Halaman 2 dari 48. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PNMam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan Barang Bukti berupa :

➤ 1 (Satu) Lembar Switer Lengan Panjang Warna Hijau;

➤ 1 (Satu) Lembar Jaket Warna Abu-Abu;

➤ 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 Warna Hitam dengan No Pol DC 2685 GA dengan Nomor Rangka MH1JB91198K398149 dan Nomor Mesin JB91E-1397789; -----

➤ 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 Warna Hitam;

➤ 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 Warna Hitam;

➤ Uang Tunai sisa hasil Penjualan Emas Curian sejumlah Rp.428.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan pecahan : -----

- 4 (Empat) Lembar Uang Pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah); -----
- 2 (Dua) Lembar Uang Pecahan Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah); -----
- 3 (Tiga) Lembar Uang Pecahan Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah); ----
- 2 (Dua) Lembar Uang Pecahan Rp.1.000,00 (Seribu Rupiah); -----

➤ 1 (Satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Biru Muda, IMEI : 358562087592264; -----

➤ 1 (Satu) Buah Handphone Merk Vivo Y12s Warna Hitam, IMEI : 869109050821973; -----

➤ 2 (Dua) Buah KTP atas nama RAMLI HAFIL dan atas nama ANAS; -----

➤ 1 (Satu) Buah SIM atas nama RAMLI HAFIL;

➤ 2 (Dua) Buah Dompot Warna Cokelat;



- 1 (Satu) Buah Teko Warna Kuning Tembaga;

- 1 (Satu) Buah Tabung Gas Warna Hijau;

- 1 (Satu) Buah Kumpa Kaki;

- 1 (Satu) Buah Wadah Tembikar yang pecah;

- 1 (Satu) Buah Selang Warna Hitam;

Dikembalikan Kepada Saksi Korban atas nama Muh. Darwin Saleh, SH;

4. Membebaskan supaya para Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah); -----

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa I secara lisan yang bersifat Permohonan yang pada pokoknya Terdakwa I mohon keringanan hukuman karena para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa I telah mengajukan Replik dan Duplik secara lisan dimana masing-masing pihak tetap pada pendiriannya semula; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-16/P.6.10.13/Eoh/02/2023 tertanggal 27 Februari 2023 dengan dakwaan sebagai berikut : -----

PERTAMA : -----

Bahwa Terdakwa I RAMLI HAFIL Bin HAFIL, turut serta melakukan perbuatan dengan Terdakwa II ANAS Bin PATTA, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar Pukul 11.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Cik Ditiro No. 1/7 RT. 007 RW. 000, Lingkungan Rimuku Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadili, **melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya Terdakwa I RAMLI HAFIL Bin HAFIL turut serta dengan Terdakwa II ANAS Bin PATTA berangkat dari Hotel Cempaka Mamuju dengan mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Supra Nomor Plat Polisi DC 2685 GA berkeliling Kota Mamuju untuk mencari rumah yang menjadi sasaran/target dari kedua Terdakwa, dan setelah sampai di depan rumah saksi ROHANIA ANSEL, kedua Terdakwa melihat saksi MUHAMMAD DARWIN SALEH sedang duduk di teras rumahnya, kemudian kedua Terdakwa singgah di depan rumah saksi ROHANIA ANSEL dan mendekati saksi MUHAMMAD DARWIN SALEH sambil bertanya, **"dimana rumahnya Mustakim"** dan dijawab oleh saksi MUHAMMAD DARWIN SALEH, **"sepengetahuan saya pak, tidak ada namanya Mustakim di sini"**, setelah itu saksi MUHAMMAD DARWIN SALEH mempersilahkan kedua Terdakwa untuk duduk di teras rumahnya dan tidak lama berselang saksi ROHANIA ANSEL keluar dari dalam rumahnya sambil membawa minuman kopi untuk kedua Terdakwa, setelah itu saksi ROHANIA ANSEL juga ikut duduk di teras rumahnya bersama dengan suaminya saksi MUHAMMAD DARWIN SALEH serta kedua Terdakwa, dan tanpa menunggu waktu yang lama, Terdakwa I mulai melancarkan aksinya dan langsung melihat kaki dari saksi MUHAMMAD DARWIN SALEH yang bengkak sambil mengatakan bahwa, **"penyakit gula ki' om"**, dan dijawab oleh saksi MUHAMMAD DARWIN SALEH, **"oh iye nak, memang saya penyakit gula"**, kemudian Terdakwa I mengatakan lagi bahwa, **"ada itu obat bagus kalau penyakit gula yaitu timah kuning"** dan saksi MUHAMMAD DARWIN SALEH menjawab lagi, **"adakah itu timah kuning nak, sepengetahuan saya cuma timah putih saja"** dan Terdakwa I mengatakan lagi bahwa, **"ada itu om, tapi agak susah, karena orang-orang tua dulu ji' itu yang menyimpan om"**, selanjutnya saksi MUHAMMAD DARWIN SALEH menjawab lagi, **"susah itu nak, karena kita tidak tahu siapa yang punya itu"**, kemudian Terdakwa I mengatakan lagi bahwa, **"cari-cari maki' om, karena omnya teman saya sudah sembuh perlahan-lahan"**; -----
- Bahwa untuk lebih meyakinkan lagi saksi MUHAMMAD DARWIN SALEH dan saksi ROHANIA ANSEL, Terdakwa II kemudian menyambung perkataan dari Terdakwa I dengan mengatakan bahwa, **"iye, om ku' sendiri sembuh perlahan-lahan dan itu om ku' keadaannya sudah gemetar"**

Halaman 5 dari 48. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PNMam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



pada saat itu, tapi sekarang om ku' sudah baik, dan minta tolongki' sama itu temanku', pintar itu obati penyakit begituan", selanjutnya saksi MUHAMMAD DARWIN SALEH menjawab lagi, "**kalau ada itu nak timah kuning diapakan**", kemudian Terdakwa I mengatakan lagi bahwa, "**direndam, dipakai mandi dan dipakai berwudhu**" dan dijawab lagi oleh saksi MUHAMMAD DARWIN SALEH, "**tidak diminum nak airnya**", selanjutnya Terdakwa I mengatakan lagi bahwa, "**oh tidak om, cuman dipakai mandi dan berwudhu saja**" dan oleh karena penasaran dan sudah mulai yakin dan percaya kepada kedua Terdakwa serta ingin suaminya sembuh, saksi ROHANIA ANSEL bertanya kepada Terdakwa I, "**barangkali timah kuning yang sudah digunakan dapat digunakan kembali**" dan Terdakwa I mengatakan lagi bahwa "**tidak bisa digunakan dua kali, tetapi bisa diganti menggunakan emas 4 (Empat) buah**", kemudian Terdakwa I menyuruh saksi ROHANIA ANSEL untuk mengambil Cerek/teko yang berisi air dan saksi ROHANIA ANSEL bertanya lagi, "**air masak atau air mentah**", kemudian Terdakwa I mengatakan lagi bahwa, "**air mentah saja**"; -----

- Bahwa setelah saksi ROHANIA ANSEL mengambil Cerek/teko yang berisi air dan dibawa ke teras rumahnya, Terdakwa I mengatakan lagi bahwa "**jangan di teras, di dalam rumah saja**", kemudian saksi ROHANIA ANSEL bersama dengan Terdakwa I masuk ke dalam rumah dan duduk di ruang keluarga, selanjutnya Terdakwa I menyuruh saksi ROHANIA ANSEL untuk mengambil emasnya sebanyak 4 (Empat) buah, sehingga saksi ROHANIA ANSEL yang sudah yakin dan percaya dengan perkataan dari kedua Terdakwa langsung mengambil 4 (Empat) buah emas miliknya berupa 2 (Dua) Buah Gelang Emas masing-masing seberat 10 (Sepuluh) Gram dan 2 (Dua) Buah Cincin Emas masing-masing seberat 2 (Dua) Gram lalu diserahkan kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I berpura-pura memasukkan kedua gelang dan kedua cincin emas tersebut ke dalam teko yang berisi air, padahal tangan Terdakwa I masih menggenggam emas tersebut dan selanjutnya memasukkan ke dalam kantong/saku celananya, dan oleh karena alasan masih kurang atau belum cukup, Terdakwa I kemudian menyampaikan lagi kepada saksi ROHANIA ANSEL dengan mengatakan bahwa, "**ada kalung**" dan dijawab oleh saksi ROHANIA ANSEL, "**iya ada**", selanjutnya saksi ROHANIA ANSEL mengambil lagi 2 (Dua) Buah Kalung Emas miliknya masing-masing seberat 30 (Tiga Puluh) Gram dan seberat 10 (Sepuluh) Gram, setelah itu langsung diberikan



kepada Terdakwa I, kemudian Terdakwa I berpura-pura lagi memasukkan kalung emas tersebut ke dalam teko yang berisi air, padahal tangan Terdakwa I masih menggenggam emas tersebut dan selanjutnya memasukkan ke dalam kantong/saku celananya, selanjutnya Terdakwa I bertanya kepada saksi ROHANIA ANSEL, **“dimana kamar mandi yang biasa ditempati mandi oleh suami ta”** dan saksi ROHANIA ANSEL langsung menunjukkan kamar mandi yang biasa digunakan oleh suaminya, kemudian Terdakwa I menyuruh saksi ROHANIA ANSEL untuk berjalan lebih dahulu ke arah kamar mandi yang ditunjukkan dan Terdakwa I menyusul berjalan di belakang saksi ROHANIA ANSEL dan setelah saksi ROHANIA ANSEL sampai di depan kamar mandi, Terdakwa I menyuruh saksi ROHANIA ANSEL untuk menghadap ke kiblat dan disuruh membaca Surah Al-Fatihah sebanyak 3 (Tiga) kali, kemudian Terdakwa I menyimpan teko yang berisi air tersebut di atas lemari yang ada di depan kamar mandi;

- Bahwa setelah Terdakwa I menyimpan teko yang berisi air di atas lemari saksi ROHANIA ANSEL, Terdakwa I kemudian berpesan kepada saksi ROHANIA ANSEL dengan mengatakan bahwa, **“nanti sore kita ambil/kita gunakan air yang di dalam teko untuk berwudhu dan mandi suami ta”**, dan saksi ROHANIA ANSEL menjawab, **“oh iye”** dan Terdakwa I berpesan lagi kepada saksi ROHANIA ANSEL dengan mengatakan bahwa **“kalau saya sudah pulang nanti bu’, harus ki’ berada di bawah pohon mangga yang berada di depan teras rumah ta’, nanti kita baca lagi surah Al-Fatihah sebanyak 3 (Tiga) kali”**, setelah itu saksi ROHANIA ANSEL dan Terdakwa I menuju ke teras rumah dan pada saat kedua Terdakwa bersiap untuk pulang, Terdakwa I menyuruh saksi ROHANIA ANSEL untuk berdiri di bawah pohon mangga dan membaca Surah Al-Fatihah sebanyak 3 (Tiga) kali dan pada saat yang bersamaan kedua Terdakwa pamit pulang dan berjabat tangan dengan saksi MUHAMMAD DARWIN SALEH, selanjutnya kedua Terdakwa langsung menaiki sepeda motornya dan pergi meninggalkan rumah saksi ROHANIA ANSEL dan saksi MUHAMMAD DARWIN SALEH; -----

- Bahwa setelah kedua Terdakwa pulang dan pergi meninggalkan rumahnya, saksi ROHANIA ANSEL dan saksi MUHAMMAD DARWIN SALEH juga langsung masuk ke dalam rumahnya dan seolah-olah baru tersadar, saksi ROHANIA ANSEL kemudian memeriksa teko yang berisi air yang disimpan oleh Terdakwa I di atas lemarnya dan setelah membuka tutup teko dan memeriksa isinya, saksi ROHANIA ANSEL kaget setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat isi teko tersebut sudah tidak ada barang-barangnya berupa 2 (Dua) Buah Gelang Emas, 2 (Dua) Buah Cincin Emas dan 2 (Dua) Buah Kalung Emasnya, sehingga saksi ROHANIA ANSEL langsung mendatangi saksi MUHAMMAD DARWIN SALEH sambil berkata, **"itu emas tidak ada di dalam teko, na' bawa itu pelaku"** dan saksi MUHAMMAD DARWIN SALEH hanya mengatakan, **"sabar maki, serahkan maki sama yang di atas"**; -----

- Bahwa alasan kedua Terdakwa yang bisa mengobati penyakit diabetes/gula yang diderita oleh saksi MUHAMMAD DARWIN SALEH hanyalah sebagai kedok untuk bisa mengelabui dan meyakinkan saksi ROHANIA ANSEL untuk menyerahkan barang-barangnya berupa 2 (Dua) Buah Gelang Emas, 2 (Dua) Buah Cincin Emas dan 2 (Dua) Buah Kalung Emasnya, karena sebenarnya kedua Terdakwa tidak mempunyai/memiliki keahlian pengobatan dan seharusnya kedua Terdakwa tidak melakukan hal tersebut, akan tetapi justru sebaliknya, kedua Terdakwa tetap melakukannya dan korbannya tidak hanya saksi ROHANIA ANSEL, akan tetapi sudah lebih dari 1 (Satu) orang, selain itu kedua Terdakwa juga menyuruh saksi MANUDDIN Bin UMAR menjual 2 (Dua) Buah Gelang Emas, 2 (Dua) Buah Cincin Emas dan 2 (Dua) Buah Kalung Emas milik dari saksi ROHANIA ANSEL tersebut di Kabupaten Pinrang dan dibeli oleh saksi H. BASRI Bin LANUSU dengan harga keseluruhan sebesar Rp.25.800.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) dan uang hasil dari penjualan emas tersebut dipergunakan oleh kedua Terdakwa membiayai kebutuhan hidup sehari-harinya; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan kedua Terdakwa sehingga mengakibatkan saksi ROHANIA ANSEL dan saksi MUHAMMAD DARWIN SALEH mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.64.000.000,00 (Enam Puluh Empat Juta Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut; -----

Perbuatan kedua Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP; -----

===== **ATAU** =====
KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa I RAMLI HAFIL Bin HAFIL, bersekutu dengan Terdakwa II ANAS Bin PATTA, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar Pukul 11.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Jalan Cik Ditiro No. 1/7 RT. 007 RW. 000, Lingkungan Rimuku Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju

Halaman 8 dari 48. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PNMam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadili, **melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada saat kedua Terdakwa berada di teras rumah saksi ROHANIA ANSEL dan saksi MUHAMMAD DARWIN SALEH, Terdakwa I melihat kaki dari saksi MUHAMMAD DARWIN SALEH bengkok seperti menderita penyakit diabetes/gula, sehingga Terdakwa I menawarkan pengobatan penyakit gula dengan menggunakan timah kuning dan Terdakwa I menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD DARWIN SALEH kalau paman dari temannya sudah sembuh perlahan-lahan dan mendengar penyampaian dari Terdakwa I, Terdakwa II kemudian menyambung penyampaian dari Terdakwa I kalau pamannya sendiri sembuh perlahan-lahan dan pada saat belum diobati keadaan pamannya sudah gemetar pada saat itu, tapi sekarang pamannya sudah baik dan menyuruh saksi MUHAMMAD DARWIN SALEH meminta tolong kepada Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I menyuruh saksi ROHANIA ANSEL yang merupakan isteri dari saksi MUHAMMAD DARWIN SALEH untuk mengambil Cerek/teko yang berisi air, kemudian Terdakwa I menyuruh lagi saksi ROHANIA ANSEL untuk mengambil emasnya sebanyak 4 (Empat) buah, maka saksi ROHANIA ANSEL langsung mengambil 4 (Empat) buah emas miliknya berupa 2 (Dua) Buah Gelang Emas masing-masing seberat 10 (Sepuluh) Gram dan 2 (Dua) Buah Cincin Emas masing-masing seberat 2 (Dua) Gram lalu diserahkan kepada Terdakwa I untuk dimasukkan ke dalam teko yang berisi air, sehingga Terdakwa I yang melihat emas tersebut langsung muncul niatnya untuk mengambilnya, sehingga tidak memasukkan kedua gelang dan kedua cincin emas milik dari saksi ROHANIA ANSEL tersebut ke dalam teko yang berisi air, akan tetapi Terdakwa I langsung mengambil emas tersebut dan memasukkan ke dalam kantong/saku celananya tanpa dilihat oleh saksi ROHANIA ANSEL, setelah itu Terdakwa I menyuruh lagi saksi ROHANIA ANSEL untuk mengambil kalung emasnya, dan saksi ROHANIA ANSEL langsung masuk mengambil 2 (Dua) Buah Kalung Emas miliknya masing-masing seberat 30 (Tiga Puluh) Gram dan seberat 10 (Sepuluh) Gram dan menyerahkan kepada Terdakwa I untuk dimasukkan ke dalam teko yang berisi air dan Terdakwa I

Halaman 9 dari 48. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PNMam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memasukkan kalung emas tersebut ke dalam kantong/saku celananya tanpa dilihat oleh saksi ROHANIA ANSEL; -----

- Bahwa setelah Terdakwa I mengambil barang-barang milik dari saksi ROHANIA ANSEL berupa 2 (Dua) Buah Gelang Emas, 2 (Dua) Buah Cincin Emas dan 2 (Dua) Buah Kalung Emas dan menyimpan di dalam kantong/saku celananya, selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II pamit pulang dari rumah saksi ROHANIA ANSEL dan saksi MUHAMMAD DARWIN SALEH; -----

- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari Terdakwa I bersekutu dengan Terdakwa II mengambil 2 (Dua) Buah Gelang Emas, 2 (Dua) Buah Cincin Emas dan 2 (Dua) Buah Kalung Emas milik dari saksi ROHANIA ANSEL tersebut adalah untuk dijualnya dan hasil penjualannya akan dipakai untuk membiayai kebutuhan sehari-hari dari kedua Terdakwa dan kedua Terdakwa tersebut mengambil barang-barang tersebut dilakukan secara melawan hukum karena tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi ROHANIA ANSEL dan saksi MUHAMMAD DARWIN SALEH; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan kedua Terdakwa sehingga mengakibatkan saksi ROHANIA ANSEL dan saksi MUHAMMAD DARWIN SALEH mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.64.000.000,00 (Enam Puluh Empat Juta Rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut; -----

Perbuatan kedua Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan; --

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi ROHANIA ANSEL Alias BU NONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa; -----

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan Cik Ditiro No. 1/7 RT. 007 RW. 000 Lingkungan Rimuku Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat; -----

➤ Bahwa cara para Terdakwa melakukan penipuan adalah dengan berpura-pura dapat mengobati penyakit yang diderita oleh suami saksi yaitu saksi Muhammad Darwin Saleh dengan cara menyuruh saksi memasukkan emas saksi ke dalam cerek/teko yang disiapkan oleh saksi, kemudian Terdakwa I berpura-pura memasukkan emas tersebut ke dalam cerek/teko yang sudah berisi air, setelah itu Terdakwa I meletakkan cerek/teko tersebut di atas lemari yang berisi air karena emas milik saksi tidak Terdakwa I masukkan ke dalam cerek/teko tersebut akan tetapi Terdakwa I masukkan ke dalam kantong celana yang dikenakannya;

➤ Bahwa saksi menyerahkan emas berupa 2 (Dua) Buah Gelang Emas, 2 (Dua) Buah Cincin Emas dan 2 (Dua) Buah Kalung Emas kepada Terdakwa I untuk dimasukkan ke dalam cerek/teko yang sebelumnya diminta oleh Terdakwa I kepada saksi dengan sebelumnya diisi air, setelah itu Terdakwa I juga menyuruh saksi untuk masukkan ke dalam kamar mandi dan membaca Surah Al-Fatiha sebanyak 3 (Tiga) kali kemudian Terdakwa I meletakkan cerek/teko tersebut di atas lemari sehingga saat itu saksi pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa I dengan menyerahkan sejumlah emas dengan berat keseluruhan 64 (Enam Puluh Empat) Gram; -----

➤ Bahwa saksi mau menuruti perintah Terdakwa I karena Para Terdakwa mengatakan bahwa mereka bisa mengobati suami saksi yang saat itu sedang menderita penyakit gula hanya dengan merendam emas ke dalam air dan air rendaman tersebut digunakan untuk mandi dan berwudhu dan pada saat kejadian perasaan saksi seperti dihipnotis antara sadar dengan tidak sadar akibat pengaruh bujukan para Terdakwa tersebut; -----

➤ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar Pukul 11.00 WITA di Jalan Cik Ditiro Kabupaten Mamuju

Halaman 11 dari 48. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PNMam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tepatnya di rumah saksi sendiri, pada saat itu saksi sedang membuat minuman kopi di dapur, setelah saksi membuat kopi, saksi kemudian mengantarkan kopi di teras rumah, kemudian saksi duduk di samping suami saksi yang bernama saksi Muhammad Darwin Saleh, S.Pd, yang mana saat itu saksi mendengar percakapan masalah Pengobatan, antara Terdakwa I yang mengatakan pengobatan timah kuning, Kemudian Terdakwa I mengatakan *"ada yang sudah berhasil diobati"* dan saksi mengatakan *"barangkali timah kuning yang sudah digunakan dapat digunakan Kembali"*, kemudian Terdakwa I mengatakan *"tidak bisa digunakan dua kali, tetapi bisa menggunakan emas 4 (Empat) buah"* lalu Terdakwa I menyuruh saksi mengambilkan teko yang berisi air, kemudian saksi bertanya *"air masak atau air mentah"* kemudian Terdakwa I menjawab *"air mentah saja"*;

➤ Bahwa lalu itu saksi mengambilkan teko berisikan air, setelah mengambilkan teko berisi air Terdakwa I mengatakan *"jangan di teras, di dalam rumah saja"*, kemudian saksi bersama Terdakwa I duduk di ruang keluarga, Terdakwa I menyampaikan kepada saksi untuk mengambil emas sebanyak 4 (Empat) buah yaitu Gelang Emas 2 (Dua) Buah masing-masing 10 (Sepuluh) Gram dan Cincin Emas 2 (Dua) Buah masing-masing 2 (Dua) Gram, setelah itu Terdakwa I menyampaikan kepada saksi *"ada kalung?"* dan dijawab oleh saksi *"iya"* kemudian saksi mengambilkan Kalung Emas model Kendari seberat 30 (Tiga Puluh) Gram dan Kalung Emas Polosan seberat 10 (Sepuluh) Gram setelah itu saksi langsung kasih kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I menanyakan kepada saksi *"dimana kamar mandi yang bisa ditempati mandi oleh suami ta?"* lalu saksi langsung menunjukkan tempat kamar mandi yang bisa digunakan oleh suami saksi, kemudian Terdakwa I menyuruh saksi untuk berjalan duluan ke arah kamar mandi yang saksi tunjukkan sambil Terdakwa I menyusul di belakang saksi, setelah saksi sampai di depan kamar mandi, Terdakwa I menyuruh saksi untuk menghadap ke kiblat kemudian saksi disuruh membaca Surah Al-Fatiha sebanyak 3 (Tiga) kali, setelah saksi sudah membaca Surah Al-Fatiha saksi langsung berbalik ke arah Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyimpan teko di atas lemari yang posisinya di depan kamar mandi setelah itu Terdakwa I berpesan kepada saksi dengan mengatakan *"nanti sore kita ambil/kita gunakan air yang di dalam teko"*



untuk berwudhu dan mandi" dan saksi menjawab "oh iye" lalu Terdakwa I menyuruh saksi untuk jalan duluan ke depan teras dan diikuti oleh Terdakwa I dari belakang; -----

➤ Bahwa dalam perjalanan menuju teras depan rumah, Terdakwa I berpesan kepada saksi dengan mengatakan "kalo saya sudah pulang nanti bu, harus ki berada di bawah pohon mangga yang berada di depan teras rumah ta, nanti kita baca Surah Al-Fatiha sebanyak 3 (Tiga) kali" setibanya saksi di teras depan rumah saksi, para Terdakwa bersiap untuk pulang kemudian Terdakwa I menyuruh saksi untuk berada di bawah pohon mangga dan membaca Surah Al-Fatiha sebanyak 3 (Tiga) kali dan saksi langsung menuju di bawah pohon mangga yang disuruhkan Terdakwa I, pada saat Terdakwa I ingin berpamitan untuk pulang, suami saksi bertanya kepada Terdakwa I dengan mengatakan "menghadap kemana ini nak? Tidak menghadap ke kiblat?" dan Terdakwa I menyampaikan "nda papa, menghadap ke jalan saja" kemudian saksi langsung membaca Surah Al-Fatiha sebanyak 3 (Tiga) kali, setelah saksi membaca Surah Al-Fatiha, saksi membalik ke arah teras dan melihat para Terdakwa sementara berjabat tangan dengan suami saksi dan saksi melihat Terdakwa I melihat saksi dan mengatakan "jangan sombong sebanyak 3 (Tiga) kali" kemudian para langsung menaiki motornya dan langsung pergi meninggalkan rumah saksi; -----

➤ Bahwa kemudian saksi langsung masuk ke dalam rumah dengan suami saksi kemudian saksi langsung refleks untuk memeriksa cerek/teko yang berada di atas lemari tersebut, setelah saksi membuka cerek/teko tersebut saksi kaget dan melihat isi cerek/teko tersebut sudah tidak ada emas saksi di dalamnya, kemudian saksi langsung menuju ke arah suami saksi dan mengatakan "ditipukan...dibohongika" dan suami saksi menjawab "sabar mki mau di apa", setelah itu saksi mengatakan lagi "sudah lama saya pelihara barangnya Almarhum kakak ku" kemudian keponakan saksi yang bernama Hafidah turun dari lantai 2 (Dua) rumah dan menanyakan kepada saksi "ada apa, ada apa?" dan suami saksi langsung menjawab "itu tadi yang datang di rumah penipu, na ambil emas"; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa setelah saksi periksa dengan teliti di dompet saksi, barang yang diambil oleh para Terdakwa, yaitu :

- 2 (Dua) Buah Kalung, 1 (Satu) Buah Emas Model Kendari seberat 30 (Tiga Puluh) Gram dan 1 (Satu) Buah Emas Polosan seberat 10 (Sepuluh) Gram;

- 2 (Dua) Buah Cincin Emas yang masing-masing beratnya 2 (Dua) Gram;

- 2 (Dua) Buah Gelang Emas yang masing-masing beratnya 10 (Sepuluh) Gram; -----

➤ Bahwa ciri-ciri emas saksi yang diambil oleh para Terdakwa, yaitu : -----

- 1 (Satu) Buah Kalung Emas dengan ciri-ciri mempunyai Leontin yang tidak bisa dipisahkan; -----

- 1 (Satu) Kalung Emas dengan ciri-ciri Polosan tidak ada Leontinnya;

- 2 (Dua) Buah Cincin Emas dengan ciri-ciri mempunyai 1 (Satu) Buah Cincin memiliki hiasan kayak berlian warna putih dan 1 (Satu) Buah Cincin Emas memiliki hiasan kayak berlian warna merah; -----

- 2 (Dua) Buah Gelang Emas dengan ciri-ciri 1 (Satu) Buah Gelang Emas memiliki Motif dan 1 (Satu) Buah gelang Emas Polosan; -----

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui motor apa yang digunakan para Terdakwa tetapi anak saksi bernama Sdri. Hapidah yang sempat memotret motor para Terdakwa; -----

➤ Bahwa dari kedua pelaku tersebut, lebih banyak laki-laki gemuk hitam (Terdakwa I) yang berbicara, lebih aktif dan yang memegang emas korban yaitu laki-laki gemuk hitam (Terdakwa I) sedangkan laki-laki agak kurusan (Terdakwa II) kebanyakan diam dan sekali-kali ngomong;

➤ Bahwa emas yang saksi milik tersebut adalah warisan milik kakak kandung saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa perkiraan saksi berat dari emas tersebut semuanya sekitar 64 (Enam Puluh Empat) Gram;

➤ Bahwa saksi mengetahui jumlah tersebut dari suami saksi yaitu saksi Muhammad Darwin Saleh dan Almarhumah kakak saksi yang bernama Hj. Kurniah Ansel yang merupakan istri pertama dari suami saksi bahwa berat dari emas tersebut semuanya sekitar 64 (Enam Puluh Empat) Gram dengan kemurnian 23 (Dua Puluh Tiga) karat sedangkan Surat-surat emas tersebut sudah lama hilang;

➤ Bahwa saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.64.000.000,00 (Enam Puluh Empat Juta Rupiah); -----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

2. Saksi MUHAMMAD DARWIN SALEH, S.Pd Alias DARWIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

➤ Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan para Terdakwa; -----

➤ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik adalah semuanya benar dimana sebelum saksi tanda tangan dan paraf disetiap halaman terlebih dahulu saksi baca;

➤ Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan Cik Ditiro No. 1/7 RT. 007 RW. 000 Lingkungan Rimuku Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat; -----

➤ Bahwa cara para Terdakwa melakukan penipuan adalah dengan berpura-pura dapat mengobati penyakit yang diderita oleh saksi dengan cara menyuruh saksi Rohania Ansel Alias bu Noni (Isteri Saksi) memasukkan emas saksi Rohania Ansel Alias bu Noni ke dalam cerek/teko yang disiapkan oleh saksi Rohania Ansel Alias bu Noni, kemudian Terdakwa I berpura-pura memasukkan emas tersebut ke dalam cerek/teko yang sudah berisi air, setelah itu Terdakwa I meletakkan cerek/teko tersebut di atas lemari yang berisi air karena

Halaman 15 dari 48. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PNMam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas milik saksi Rohania Ansel Alias bu Noni tidak Terdakwa I masukkan ke dalam cerek/teko tersebut akan tetapi Terdakwa I masukkan ke dalam kantong celana yang dikenakannya; -----

➤ Bahwa saksi Rohania Ansel Alias bu Noni menyerahkan emas berupa 2 (Dua) Buah Gelang Emas, 2 (Dua) Buah Cincin Emas dan 2 (Dua) Buah Kalung Emas kepada Terdakwa I untuk dimasukkan ke dalam cerek/teko yang sebelumnya diminta oleh Terdakwa I kepada saksi Rohania Ansel Alias bu Noni dengan sebelumnya diisikan air, setelah itu Terdakwa I juga menyuruh saksi Rohania Ansel Alias bu Noni untuk masukkan ke dalam kamar mandi dan membaca Surah Al-Fatiha sebanyak 3 (Tiga) kali kemudian Terdakwa I meletakkan cerek/teko tersebut di atas lemari sehingga saat itu saksi Rohania Ansel Alias bu Noni pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Terdakwa I dengan menyerahkan sejumlah emas dengan berat keseluruhan 64 (Enam Puluh Empat) Gram;

➤ Bahwa saksi Rohania Ansel Alias bu Noni mau menuruti perintah Terdakwa I karena Para Terdakwa mengatakan bahwa mereka bisa mengobati saksi yang saat itu sedang menderita penyakit gula hanya dengan merendam emas ke dalam air dan air rendaman tersebut digunakan untuk mandi dan berwudhu dan pada saat kejadian perasaan saksi dan saksi Rohania Ansel Alias bu Noni seperti dihipnotis antara sadar dengan tidak sadar akibat pengaruh bujukan para Terdakwa tersebut; -----

➤ Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar Pukul 11.00 WITA di Jalan Cik Ditiro Kabupaten Mamuju tepatnya di rumah saksi sendiri pada saat itu saksi sedang duduk di ruang keluarga tidak lama kemudian saksi mendengar ada suara sepeda motor berhenti di depan rumah kemudian ada 2 (Dua) orang laki-laki orang mengucapkan salam dengan mengucapkan "Assalamualaikum" kemudian saksi membalasnya dengan ucapan "waalaikum salam" lalu kedua orang tersebut bertanya "dimana rumahnya Mustakim?" lalu saksi menjawab "sepengetahuan saya pak, tidak ada namanya di sini Mustakim" dan saksi melihat orang yang satunya sedang menelpon seseorang dan mengatakan mau ke sini, kemudian saksi mempersilakan kedua orang tersebut untuk duduk di teras rumah setelah itu Terdakwa I menghampiri saksi dengan

Halaman 16 dari 48. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PNMam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan "orang Bulukumba ki?" lalu saksi menjawab dijawab "bukan nak, saya ini orang Bugis Belawa Kabupaten Wajo" lalu Terdakwa I mengatakan lagi "Ih kalau begitu kalau mauki ke Belawa Kabupaten Wajo om, singgaki di rumah om, karena rumahku di depannya Masjid Lapeo Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar" lalu saksi menanyakan "siapa nama ta nak?" Terdakwa I yang jawab "namaku Ibrahim" tidak lama kemudian saksi Rohania Ansel Alias Bu Noni (Isteri Saksi) membawakan kopi panas dan menyimpannya di atas meja, setelah itu saksi Rohania Ansel Alias Bu Noni masuk rumah dan langsung mengambil kursi dan duduk di teras bersama dengan saksi dan para Terdakwa tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa I melihat kaki saksi dan menanyakan kepada saksi "Penyakit gulaki om?" dan saksi menjawab "Iye nak, memang saya penyakit gula" dan Terdakwa I menjawab "ada itu obat bagus kalo penyakit gula yaitu Timah Kuning" dan saksi menjawab lagi "adakah itu Timah Kuning nak? sepengetahuan saya adanya cuma Timah Putih" dan Terdakwa I menjawab lagi "ada itu om, tapi cuma agak susah, karena orang-orang tua dulu ji itu yang menyimpan om" dan saya menjawab "susah itu nak, karna kita tidak tahu siapa yang punya itu" dan Terdakwa I jawab lagi "cari-cari mki om, karna omnya teman saya sudah sembuh perlahan-lahan" dan Terdakwa II langsung menyahut dan mengatakan "iye, om ku sendiri sembuh perlahan-lahan dan itu om ku keadaannya sudah gemetar pada saat itu tapi sekarang om ku sudah membaik" dan saya melihat Terdakwa I berdiri sambil menelpon setelah menelepon kemudian Terdakwa I langsung mengatakan kepada Terdakwa II "maumi ke sini itu orang" dan Terdakwa II menjawab "oh iye" kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa I dengan mengatakan "kalau ada itu nak timah kuning diapakan?" lalu Terdakwa I menjawab "diredam, dipakai mandi dan dipakai berwudhu" lalu saksi bertanya lagi "tidak diminum nak airnya?" dan dijawab oleh Terdakwa I "oh tidak om, cuman dipakai mandi dan berwudhu saja" lalu saksi Rohania Ansel Alias Bu Noni bertanya "itu saja yang dipakai" kemudian Terdakwa I menjawab "tidak bisa dipakai dua kali, kalau tidak ada timah kuning bisa juga emas", tetapi emas harus berjumlah 4 (Empat) potong dan diredam kemudian sebelum sholat ashar emas tersebut diambil dan ditaruh di bawah Sajadah sebanyak 4 (Empat) potong, kemudian Terdakwa I berpindah dan menelpon sesudah menelpon kembali duduk dan



mengatakan kepada Terdakwa II “*sudah menuju ke sini*”, setelah itu Terdakwa I mengatakan kepada saksi Rohania Ansel Alias Bu Noni “*ambil air di cerek/teko*” kemudian saksi Rohania Ansel Alias Bu Noni mengatakan “*air matang atau air biasa?*”, kemudian Terdakwa I mengatakan “*air biasa saja*”, kemudian saksi Rohania Ansel Alias Bu Noni mengambil air di cerek/teko dan membawa keluar di teras dan mengatakan “*ini airnya*” lalu Terdakwa I mengatakan “*tidak di luar tapi di dalam*” kemudian saksi Rohania Ansel Alias Bu Noni masuk ke dalam rumah bersama dengan Terdakwa I, setelah masuk rumah terdapat meja di ruang keluarga dan Terdakwa I singgah di meja dan mengatakan “*mana emasnya ibu?*” kemudian saksi Rohania Ansel Alias Bu Noni mengambil 2 (Dua) potong dan gelang 2 (Dua) potong gelang, kemudian Terdakwa I menyuruh saksi Rohania Ansel Alias Bu Noni untuk memegang emas tersebut lalu Terdakwa I bertanya “*ada kalung?*” dan saksi Rohania Ansel Alias Bu Noni menjawab “*ada*” dan langsung mengambil kalung tersebut dan memberikan 5 (Lima) potong emas kepada Terdakwa I setelah itu Terdakwa I mengatakan “*dimana biasa bapak mandi?*” lalu saksi Rohania Ansel Alias Bu Noni mengantarkan Terdakwa I ke depan kamar mandi tempat saksi biasa mandi, sesampainya di depan kamar mandi, Terdakwa I mengatakan “*yang mana sering dipakai mandi bapak?*” lalu saksi Rohania Ansel Alias Bu Noni menunjuk kamar mandi yang biasa saksi pakai kemudian Terdakwa I membuka penutup cerek dan memasukkan tangannya ke dalam cerek dan kemudian mengeluarkan tangannya dan menutup kembali cerek tersebut setelah itu menyimpan cerek tersebut di atas lemari dan menyuruh saksi Rohania Ansel Alias Bu Noni membaca Surah Al-Fatiha dan berpesan kepada saksi Rohania Ansel Alias Bu Noni dengan mengatakan “*jangan ki sombong ibu*” kemudian saksi Rohania Ansel Alias Bu Noni mengatakan “*saya tidak sombong, saya baik sama tetangga dan keluarga*”; -----

➤ Bahwa setelah Terdakwa I keluar lalu duduk dan berpesan dengan mengatakan “*bacaki Surah Al-Fatiha sebanyak 3 (Tiga) kali ke sana (menunjuk ke arah Selatan)*” kemudian saksi bertanya “*tidak menghadap kiblat?*” dan Terdakwa menjawab “*tidak apa-apa, menghadap ke sana saja*” setelah itu saksi Rohania Ansel Alias Bu Noni membaca Surah Al-Fatiha sesuai apa yang diperintahkan Terdakwa I dan tidak lama kemudian para Terdakwa berdiri dan pamit sambil



mengatakan "saya pami~~t~~ dulu om" lalu saksi mengatakan "tidak ditunggu mustakim?" lalu Terdakwa mengatakan "tidak apa-apa ji om" sambil berjalan keluar rumah lalu saksi mengatakan "baik-baik ki nak", kemudian para Terdakwa menaiki motornya dan pergi meninggalkan saksi bersama dengan saksi Rohania Ansel Alias Bu Noni; -----

➤ Bahwa setelah para Terdakwa pergi kemudian saksi Rohania Ansel Alias Bu Noni masuk ke dalam rumah dan langsung mengambil cerek yang ada di atas lemari kemudian membukanya dan melihat di dalam cerek tersebut tidak terdapat emas yang sebelumnya saksi Rohania Ansel Alias Bu Noni berikan kepada Terdakwa I, setelah itu saksi Rohania Ansel Alias Bu Noni menemui saksi dan mengatakan "ditipuka, diboHongika" dan saksi mengatakan "sabar mki, mau di apa", setelah itu saksi dan saksi Rohania Ansel Alias Bu Noni duduk bersama lalu saksi Rohania Ansel Alias Bu Noni mengatakan "sudah lama saya pelihara barangnya Almarhum kakak ku, lama sekali dia pelihara" lalu saksi mengatakan "sabar mki dan jangan mki terlalu jadikan beban pikiran ta nanti sakit ki, memang semua ini ketentuan Allah karena memang kita harus percaya takdir, mudah-mudahan itu kalungnya daeng ta dijadikan sedekah"; -----

➤ Bahwa tidak berapa lama kemudian turun keponakan saksi dan bertanya kepada saksi dengan mengatakan "ada apa, ada apa?" dan saksi menjawab "itu tadi yang datang di rumah penipu, na ambil emas", setelah kejadian tersebut kemudian saksi melaporkannya di Polda Sulawesi Barat; -----

➤ Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar lebih kurang sebesar Rp.64.000.000,00 (Enam Puluh Empat Juta Rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan; -----

Menimbang, bahwa Saksi Ma'ruf AM Bin Anca Azis telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir di persidangan, maka atas Permohonan Penuntut Umum dan Pernyataan Tidak Keberatan dari Terdakwa, keterangan saksi tersebut di atas yang diberikan dibawah sumpah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Agung Dwiyanto, SH, Penyidik Pembantu pada Kepolisian Daerah Sulawesi Barat pada hari Senin tanggal 4 Januari 2023 dibacakan yang keterangan selengkapnnya sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **Terdakwa RAMLI HANAFI Bin HANAFI :**

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara; -----
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan; -----
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Bantahan/Eksepsi; -----
- Bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan di Persidangan telah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II Anas Bin Patta; -----
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan Cik Ditiro No. 1/7 RT. 007 RW. 000 Lingkungan Rimuku Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat; -----
- Bahwa para Terdakwa melakukannya sebanyak 1 (Satu) kali; -----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 Terdakwa berkumpul dengan teman Terdakwa II, Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco dan Sdr. Ma'ruf AM Bin Anca Azis di Hotel Cempaka kamar nomor 104 yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Kabupaten Mamuju untuk membahas rencana melakukan Penipuan dan Pencurian yang dimana Terdakwa sendiri yang mengeluarkan ide tersebut dan mengumpulkan teman-teman Terdakwa tersebut, yang dimana pada hari pertama di hotel tersebut mereka membahas tentang kegiatan yang akan mereka lakukan (Penipuan dan Pencurian) dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 Terdakwa bersama Terdakwa II mengendarai sepeda motor Merk Honda Supra 125 Warna Hitam milik Terdakwa sendiri untuk

Halaman 20 dari 48. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PNMam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari rumah/korban yang memiliki kesempatan besar sukses jika mereka melakukan Penipuan dan Pencurian nantinya tetapi mereka tidak mendapat korban atau rumah yang memiliki kesempatan untuk mereka melakukan tindak pidana Penipuan dan Pencurian tersebut sehingga pada siang harinya Terdakwa kembali ke Hotel Cempaka untuk berkumpul kembali dengan Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco dan Sdr. Ma'ruf AM Bin Anca Azis yang menunggu di Hotel Cempaka, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa keluar kembali bersama dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Supra Warna Hitam milik Terdakwa dan kembali memutar Kota Mamuju yang mana Terdakwa menemukan rumah yang terletak di Jalan Cik Ditiro yang dimana Terdakwa melihat seorang pria tua sedang duduk di depan rumahnya kemudian Terdakwa pun bersama Terdakwa II singgah di rumah tersebut sambil berkata "*mana rumahnya Mustakim?*" (berbasa basi dahulu yang dijawab oleh pria tua tersebut "*tidak tahu*", kemudian Terdakwa bertanya kembali kepada pria tua tersebut "*kayak sakit ki pak*" yang dijawab oleh orang tersebut "*iye, saya sudah lama sakit*" dan Terdakwa pun langsung berdiri dan berjalan ke pinggir jalan yang dimana Terdakwa II tiba-tiba berkata kepada orang tersebut "*minta tolongki sama orang itu (Terdakwa), pintar itu orang obati penyakit begituan*" yang dijawab oleh istri orang tersebut yang keluar membawa kopi "*iya minta tolongka obati suaminya*", Terdakwa pun langsung berjalan Kembali ke teras rumah tersebut dan istri orang tersebut kembali meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengobati suaminya yang dimana Terdakwa menyuruh ibu tersebut untuk mengambil air yang akan digunakan berwudhu oleh suaminya nanti dan perempuan tersebut masuk ke dalam rumah mengambil air yang kemudian keluar sambil membawa cerek/teko yang berisikan air (teko memiliki penutup), setelah perempuan tua tersebut menyerahkan teko kepada Terdakwa lalu Terdakwa pun bertanya kepada perempuan tersebut "*adakah besi kuningan*" yang dijawab oleh perempuan tua tersebut "*tidak ada*", kemudian Terdakwa bertanya lagi "*ada emasta kah? yang mau saya celup turun di teko ini sebagai pengganti besi kuningan*" lalu dijawab oleh perempuan tersebut "*iye ada*" dan Terdakwa pun menyuruh ibu tersebut untuk mengambil emas miliknya tersebut dan ibu tersebut pun langsung berdiri dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil emas miliknya, sesaat kemudian perempuan tersebut keluar sambil membawa emas miliknya dan menyerahkan emas tersebut kepada Terdakwa yang dimana setelah Terdakwa menerima emas tersebut, lalu Terdakwa berpura-

Halaman 21 dari 48. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PNMam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pura memasukkan emas tersebut ke dalam teko yang berisikan air tersebut yang kenyataannya tangan Terdakwa yang menggenggam emas tersebut memang Terdakwa masukkan ke dalam air, tetapi emas tersebut masih Terdakwa genggam ketika Terdakwa mengeluarkan tangan Terdakwa dari teko yang dimana emas tersebut lalu Terdakwa masukkan ke dalam kantong/saku celana bagian belakang Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada pasangan suami istri tersebut agar menggunakan air dalam teko tersebut untuk berwudhu pada saat Sholat Ashar atau Sholat Dhuhur sambil menyerahkan teko tersebut kepada pasangan suami istri tersebut sambil menambahkan agar tidak membuka tutup teko tersebut kecuali akan digunakan pada saat berwudhu, setelah itu Terdakwa masih duduk di teras sambil menikmati kopi dan sesaat kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II pulang dari rumah tersebut dengan alasan ada urusan lainnya; -----

➤ Bahwa Terdakwa tidak mengenal sebelumnya dengan saksi Rohania Ansel Alias Bu Noni dan saksi Muhammad Darwin Saleh; -----

➤ Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa II langsung menuju ke Hotel Cempaka kamar nomor 104 untuk bertemu dengan Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco yang telah menunggu Terdakwa dan Terdakwa II kemudian Terdakwa menyerahkan emas tersebut kepada Terdakwa II dan Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco untuk dijual; -----

➤ Bahwa emas yang Terdakwa dan Terdakwa II ambil dari rumah saksi Rohania Ansel Alias Bu Noni tersebut berupa 2 (Dua) Buah Gelang Emas, 2 (Dua) Buah Kalung Emas yang salah satunya merupakan imitasi/palsu dan yang satunya merupakan emas asli serta memiliki liontin ditengahnya dan 2 (Dua) Buah Cincin Emas yang dimana satunya polos dan yang satunya memiliki permata ditengahnya dan Terdakwa serta Terdakwa II tidak mengetahui total berat dari emas/perhiasan yang Terdakwa dan Terdakwa II ambil tersebut; -----

➤ Bahwa Terdakwa menyerahkan 2 (Dua) Buah Gelang dan sebuah Cincin kepada Terdakwa II untuk dijual yang dimana Terdakwa II menjual 2 (Dua) Buah Gelang dan sebuah cincin tersebut di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan dan kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (Dua) Buah Kalung dan sebuah cincin kepada Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco yang kemudian Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco membuang salah satu kalung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikatakan imitasi/palsu oleh pemilik toko emas tempat Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco menjual emas curian tersebut ke toilet/kloset di Masjid yang terletak di Soreang Kabupaten Majene dan menjual kalung emas yang asli tersebut di Kabupaten Pinrang;

➤ Bahwa Terdakwa menyerahkan emas tersebut untuk dijual kepada Terdakwa II dan Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco di Hotel Cempaka di kamar nomor 104 kemudian setelah menyerahkan emas tersebut Terdakwa bersama dan Sdr. Ma'ruf AM Bin Anca Azis meninggalkan hotel tersebut untuk menuju ke rumah Terdakwa di Kabupaten Majene, sedangkan Terdakwa II dan Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco juga langsung meninggalkan Hotel tersebut menuju Kabupaten Pinrang untuk menjual emas tersebut; -----

➤ Bahwa pada hari Senin sekitar Pukul 17.30 WITA Terdakwa II dan Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco menelpon Terdakwa untuk memberi kabar bahwa mereka berhasil menjual emas tersebut; -----

➤ Bahwa Terdakwa menggunakan Mobil Toyota Avansa Warna Silver dengan Nomor Plat DD 1473 DP menuju Hotel Cempaka dan mempergunakan mobil tersebut untuk kembali pulang ke rumah Terdakwa di Kabupaten Majene, sedangkan Terdakwa II menggunakan Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Hitam dengan Nomor Polisi DC 2809 AI dengan Nomor Rangka MH3SG3190JJ96071 dan Nomor Mesin G3E4E1073264 (digunakan dari Kabupaten Majene menuju Kabupaten Mamuju) dan Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco menggunakan Sepeda Motor Honda Supra 125 Warna Hitam dengan No Pol DC 2685 GA dengan Nomor Rangka MH1JB91198K398149 dan Nomor Mesin JB91E-1397789 (sepeda motor yang digunakan dari Kabupaten Majene menuju Kabupaten Mamuju dan digunakan untuk melakukan tindak pidana Penipuan dan Pencurian); -----

➤ Bahwa Terdakwa II menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia sudah menjual emas tersebut dan menerima uang sejumlah Rp.15.300.000,00 (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco berhasil mendapatkan uang sebesar Rp.10.500.000,00 (Sepuluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari hasil penjualan emas tersebut dengan total keseluruhan sejumlah Rp.25.800.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah); -----

Halaman 23 dari 48. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PNMam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa Terdakwa II dan Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco datang ke rumah Terdakwa dan menyerahkan uang tersebut sebanyak Rp.25.800.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) kepada Terdakwa II dan Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco dan kepada Sdr. Ma'ruf AM Bin Anca Azis sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.18.300.000,00 (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa ambil dan Terdakwa pergunakan untuk bayar cicilan mobil Terdakwa sejumlah Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dan sisanya Terdakwa pakai berfoya-foya; -----

➤ bahwa peranan Terdakwa sebagai pencetus ide untuk melakukan kejahatan, mengumpulkan orang untuk melakukan kejahatan tersebut, membuka percakapan dan berpura-pura dapat mengobati penyakit kemudian melakukan aksi Penipuan dan Pencurian tersebut, membiayai Akomodasi dan Transportasi dalam melakukan tindak pidana tersebut serta membagi hasil dari penjualan emas tersebut, Terdakwa II berperan untuk menemani Terdakwa dari Kabupaten Majene ke Kabupaten Mamuju serta menemani untuk mengecoh korban (membodohi korban) dan menjual emas hasil curian tersebut, Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco bertugas menemani Terdakwa dari Kabupaten Majene (rumah Terdakwa) ke Kabupaten Mamuju (Hotel Cempaka) dan menjual emas hasil curian tersebut dan sedangkan Sdr. Ma'ruf AM Bin Anca Azis hanya menemani Terdakwa dari Kabupaten Majene ke Kabupaten Mamuju untuk memijat Terdakwa dan membersihkan kendaraan mereka;

➤ Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa II dan Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco karena Terdakwa mengetahui bahwa mereka biasa melakukan kejahatan seperti Menipu dan Mencuri dan Terdakwa bersama Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco dan Terdakwa II sering melakukan kejahatan seperti Penipuan dan Pencurian sejak Tahun 2019;

➤ Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II dan Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco sudah sering melakukan kejahatan seperti Penipuan dan Pencurian sejak Tahun 2019 yang mana Terdakwa lupa berapa kali Terdakwa melakukan kejahatan tersebut dan adapun tempat dimana

Halaman 24 dari 48. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PNMam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pernah melakukan kejahatan tersebut adalah beberapa kali di Kabupaten Mamuju, beberapa kali di Kabupaten Majene, beberapa kali di Kabupaten Mamuju Tengah dan beberapa kali di Kabupaten Polman; -----

➤ Bahwa selain emas, Terdakwa pernah mengambil barang orang lain berupa uang dengan cara menipu;

➤ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah keseluruhan uang hasil kejahatan yang Terdakwa dan rekan Terdakwa lakukan;

➤ Bahwa Terdakwa menyerahkan emas tersebut untuk dijual kepada Terdakwa II dan Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco di Hotel Cempaka di kamar nomor 104 kemudian setelah menyerahkan emas tersebut Terdakwa bersama Sdr. Ma'ruf AM Bin Anca Azis meninggalkan hotel tersebut untuk menuju ke rumah Terdakwa di Kabupaten Majene, sedangkan Terdakwa II dan Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco juga langsung meninggalkan Hotel tersebut menuju Kabupaten Pinrang untuk menjual emas tersebut; -----

2. **Terdakwa ANAS Bin PATTA :**

➤ Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangannya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan yang terlampir dalam berkas perkara; -----

➤ Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan di Persidangan; -----

➤ Bahwa Terdakwa menerangkan telah mendengar dan mengerti atas isi surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Bantahan/Eksepsi;

➤ Bahwa Terdakwa sebelum memberikan keterangan di Persidangan telah mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I Ramli Hafil Bin Hafil;

➤ Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan Cik Ditiro No. 1/7 RT. 007 RW. 000 Lingkungan Rimuku Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat; -----

➤ Bahwa para Terdakwa melakukannya sebanyak 1 (Satu) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 Terdakwa berkumpul dengan teman Terdakwa I, Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco dan Sdr. Ma'ruf AM Bin Anca Azis di Hotel Cempaka kamar nomor 104 yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Kabupaten Mamuju untuk membahas rencana melakukan Penipuan dan Pencurian yang dimana Terdakwa I sendiri yang mengeluarkan ide tersebut dan mengumpulkan teman-teman Terdakwa I tersebut, yang dimana pada hari pertama di hotel tersebut mereka membahas tentang kegiatan yang akan mereka lakukan (Penipuan dan Pencurian) dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 Terdakwa bersama Terdakwa I mengendarai sepeda motor Merk Honda Supra 125 Warna Hitam milik Terdakwa I sendiri untuk mencari rumah/korban yang memiliki kesempatan besar sukses jika mereka melakukan Penipuan dan Pencurian nantinya tetapi mereka tidak mendapat korban atau rumah yang memiliki kesempatan untuk mereka melakukan tindak pidana Penipuan dan Pencurian tersebut sehingga pada siang harinya Terdakwa kembali ke Hotel Cempaka untuk berkumpul kembali dengan Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco dan Sdr. Ma'ruf AM Bin Anca Azis yang menunggu di Hotel Cempaka, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa keluar kembali bersama dengan Terdakwa I menggunakan sepeda motor Honda Supra Warna Hitam milik Terdakwa I dan kembali memutar Kota Mamuju yang mana Terdakwa I menemukan rumah yang terletak di Jalan Cik Ditiro yang dimana Terdakwa I melihat seorang pria tua sedang duduk di depan rumahnya kemudian Terdakwa pun bersama Terdakwa I singgah di rumah tersebut sambil Terdakwa I berkata "*mana rumahnya Mustakim?*" (berbasa basi dahulu yang dijawab oleh pria tua tersebut "*tidak tahu*", kemudian Terdakwa I bertanya kembali kepada pria tua tersebut "*kayak sakit ki pak*" yang dijawab oleh orang tersebut "*iye, saya sudah lama sakit*" dan Terdakwa I pun langsung berdiri dan berjalan ke pinggir jalan yang dimana Terdakwa tiba-tiba berkata kepada orang tersebut "*minta tolongki sama orang itu (Terdakwa I), pintar itu orang obati penyakit begituan*" yang dijawab oleh istri orang tersebut yang keluar membawa kopi "*iya minta tolongka obati suamiku*", Terdakwa I pun langsung berjalan kembali ke teras rumah tersebut dan istri orang tersebut kembali meminta tolong kepada Terdakwa I untuk mengobati suaminya yang dimana Terdakwa I menyuruh ibu tersebut untuk mengambil air yang akan digunakan berwudhu oleh suaminya nanti dan perempuan tersebut masuk ke dalam rumah mengambil air yang kemudian keluar sambil membawa

Halaman 26 dari 48. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PNMam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cerek/teko yang berisikan air (teko memiliki penutup), setelah perempuan tua tersebut menyerahkan teko kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I pun bertanya kepada perempuan tersebut *“adakah besi kuningan”* yang dijawab oleh perempuan tua tersebut *“tidak ada”*, kemudian Terdakwa I bertanya lagi *“ada emasta kah? yang mau saya celup turun di teko ini sebagai pengganti besi kuningan”* lalu dijawab oleh perempuan tersebut *“iye ada”* dan Terdakwa I pun menyuruh ibu tersebut untuk mengambil emas miliknya tersebut dan ibu tersebut pun langsung berdiri dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil emas miliknya, sesaat kemudian perempuan tersebut keluar sambil membawa emas miliknya dan menyerahkan emas tersebut kepada Terdakwa I yang dimana setelah Terdakwa I menerima emas tersebut, lalu Terdakwa I berpura-pura memasukkan emas tersebut ke dalam teko yang berisikan air tersebut yang kenyataannya tangan Terdakwa I yang menggenggam emas tersebut memang Terdakwa I masukkan ke dalam air, tetapi emas tersebut masih Terdakwa I genggam ketika Terdakwa I mengeluarkan tangan Terdakwa I dari teko yang dimana emas tersebut lalu Terdakwa I masukkan ke dalam kantong/saku celana bagian belakang Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada pasangan suami istri tersebut agar menggunakan air dalam teko tersebut untuk berwudhu pada saat Sholat Ashar atau Sholat Dhuhur sambil menyerahkan teko tersebut kepada pasangan suami istri tersebut sambil menambahkan agar tidak membuka tutup teko tersebut kecuali akan digunakan pada saat berwudhu, setelah itu Terdakwa I masih duduk di teras sambil menikmati kopi dan sesaat kemudian Terdakwa bersama Terdakwa I pulang dari rumah tersebut dengan alasan ada urusan lainnya; -----

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal sebelumnya dengan saksi Rohania Ansel Alias Bu Noni dan saksi Muhammad Darwin Saleh; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I langsung menuju ke Hotel Cempaka kamar nomor 104 untuk bertemu dengan Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco yang telah menunggu Terdakwa dan Terdakwa I kemudian Terdakwa I menyerahkan emas tersebut kepada Terdakwa dan Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco untuk dijual; -----
- Bahwa emas yang Terdakwa dan Terdakwa I ambil dari rumah saksi Rohania Ansel Alias Bu Noni tersebut berupa 2 (Dua) Buah Gelang Emas, 2 (Dua) Buah Kalung Emas yang salah satunya merupakan imitasi/palsu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang satunya merupakan emas asli serta memiliki liontin ditengahnya dan 2 (Dua) Buah Cincin Emas yang dimana satunya polos dan yang satunya memiliki permata ditengahnya dan Terdakwa serta Terdakwa I tidak mengetahui total berat dari emas/perhiasan yang Terdakwa dan Terdakwa I ambil tersebut; -----

➤ Bahwa Terdakwa I menyerahkan 2 (Dua) Buah Gelang dan sebuah Cincin kepada Terdakwa untuk dijual yang dimana Terdakwa menjual 2 (Dua) Buah Gelang dan sebuah cincin tersebut di Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan dan kemudian Terdakwa I menyerahkan 2 (Dua) Buah Kalung dan sebuah cincin kepada Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco yang kemudian Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco membuang salah satu kalung yang dikatakan imitasi/palsu oleh pemilik toko emas tempat Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco menjual emas curian tersebut ke toilet/kloset di Masjid yang terletak di Soreang Kabupaten Majene dan menjual kalung emas yang asli tersebut di Kabupaten Pinrang;

➤ Bahwa Terdakwa I menyerahkan emas tersebut untuk dijual kepada Terdakwa dan Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco di Hotel Cempaka di kamar nomor 104 kemudian setelah menyerahkan emas tersebut Terdakwa I bersama dan Sdr. Ma'ruf AM Bin Anca Azis meninggalkan hotel tersebut untuk menuju ke rumah Terdakwa I di Kabupaten Majene, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco juga langsung meninggalkan Hotel tersebut menuju Kabupaten Pinrang untuk menjual emas tersebut; -----

➤ Bahwa pada hari Senin sekitar Pukul 17.30 WITA Terdakwa dan Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco menelpon Terdakwa I untuk memberi kabar bahwa mereka berhasil menjual emas tersebut; -----

➤ Bahwa Terdakwa I menggunakan Mobil Toyota Avansa Warna Silver dengan Nomor Plat DD 1473 DP menuju Hotel Cempaka dan mempergunakan mobil tersebut untuk kembali pulang ke rumah Terdakwa I di Kabupaten Majene, sedangkan Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Yamaha Nmax Warna Hitam dengan Nomor Polisi DC 2809 AI dengan Nomor Rangka MH3SG3190JJ96071 dan Nomor Mesin G3E4E1073264 (digunakan dari Kabupaten Majene menuju Kabupaten Mamuju) dan Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco menggunakan Sepeda Motor Honda Supra 125 Warna Hitam dengan No Pol DC 2685 GA dengan Nomor Rangka MH1JB91198K398149 dan Nomor Mesin JB91E-1397789 (sepeda motor

Halaman 28 dari 48. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PNMam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan dari Kabupaten Majene menuju Kabupaten Mamuju dan digunakan untuk melakukan tindak pidana Penipuan dan Pencurian); -----

➤ Bahwa Terdakwa menelpon Terdakwa I dan mengatakan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa sudah menjual emas tersebut dan menerima uang sejumlah Rp.15.300.000,00 (Lima Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco berhasil mendapatkan uang sebesar Rp.10.500.000,00 (Sepuluh Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari hasil penjualan emas tersebut dengan total keseluruhan sejumlah Rp.25.800.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah); -----

➤ Bahwa Terdakwa dan Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco datang ke rumah Terdakwa I dan menyerahkan uang tersebut sebanyak Rp.25.800.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa I menyerahkan uang sejumlah Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco dan kepada Sdr. Ma'ruf AM Bin Anca Azis sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp.18.300.000,00 (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) Terdakwa I ambil dan Terdakwa I pergunakan untuk bayar cicilan mobil Terdakwa sejumlah Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) dan sisanya Terdakwa I pakai berfoya-foya;

➤ Bahwa peranan Terdakwa I sebagai pencetus ide untuk melakukan kejahatan, mengumpulkan orang untuk melakukan kejahatan tersebut, membuka percakapan dan berpura-pura dapat mengobati penyakit kemudian melakukan aksi Penipuan dan Pencurian tersebut, membiayai Akomodasi dan Transportasi dalam melakukan tindak pidana tersebut serta membagi hasil dari penjualan emas tersebut, Terdakwa berperan untuk menemani Terdakwa I dari Kabupaten Majene ke Kabupaten Mamuju serta menemani untuk mengecoh korban (membodohi korban) dan menjual emas hasil curian tersebut, Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco bertugas menemani Terdakwa I dari Kabupaten Majene (rumah Terdakwa I) ke Kabupaten Mamuju (Hotel Cempaka) dan menjual emas hasil curian tersebut dan sedangkan Sdr. Ma'ruf AM Bin Anca Azis hanya menemani Terdakwa I dari Kabupaten Majene ke Kabupaten Mamuju untuk memijat Terdakwa I dan membersihkan kendaraan mereka; -----

Halaman 29 dari 48. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PNMam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa I dan Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco karena Terdakwa mengetahui bahwa mereka biasa melakukan kejahatan seperti Menipu dan Mencuri dan Terdakwa bersama Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco dan Terdakwa I sering melakukan kejahatan seperti Penipuan dan Pencurian sejak Tahun 2019;

➤ Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I dan Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco sudah sering melakukan kejahatan seperti Penipuan dan Pencurian sejak Tahun 2019 yang mana Terdakwa lupa berapa kali Terdakwa melakukan kejahatan tersebut dan adapun tempat dimana Terdakwa pernah melakukan kejahatan tersebut adalah beberapa kali di Kabupaten Mamuju, beberapa kali di Kabupaten Majene, beberapa kali di Kabupaten Mamuju Tengah dan beberapa kali di Kabupaten Polman; -----

➤ Bahwa selain emas, Terdakwa pernah mengambil barang orang lain berupa uang dengan cara menipu;

➤ Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah keseluruhan uang hasil kejahatan yang Terdakwa dan rekan Terdakwa lakukan;

➤ Bahwa Terdakwa I menyerahkan emas tersebut untuk dijual kepada Terdakwa dan Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco di Hotel Cempaka di kamar nomor 104 kemudian setelah menyerahkan emas tersebut Terdakwa I bersama Sdr. Ma'ruf AM Bin Anca Azis meninggalkan hotel tersebut untuk menuju ke rumah Terdakwa di Kabupaten Majene, sedangkan Terdakwa dan Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco juga langsung meninggalkan Hotel tersebut menuju Kabupaten Pinrang untuk menjual emas tersebut; -----

➤ Bahwa uang tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk makan dan keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut : -----

➤ 1 (Satu) Lembar Switer Lengan Panjang Warna Hijau;

➤ 1 (Satu) Lembar Jaket Warna Abu-Abu;

➤ 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 Warna Hitam dengan No Pol DC 2685 GA dengan Nomor Rangka MH1JB91198K398149



dan Nomor Mesin JB91E-1397789;

➤ 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 Warna Hitam; ---

➤ 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 Warna Hitam; --

➤ Uang Tunai sisa hasil Penjualan Emas Curian sejumlah Rp.428.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan pecahan : -----

• 4 (Empat) Lembar Uang Pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);

• 2 (Dua) Lembar Uang Pecahan Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);

• 3 (Tiga) Lembar Uang Pecahan Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

• 2 (Dua) Lembar Uang Pecahan Rp.1.000,00 (Seribu Rupiah);

➤ 1 (Satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Biru Muda, IMEI : 358562087592264; -----

➤ 1 (Satu) Buah Handphone Merk Vivo Y12s Warna Hitam, IMEI : 869109050821973; -----

➤ 2 (Dua) Buah KTP atas nama RAMLI HAFIL dan atas nama ANAS;

➤ 1 (Satu) Buah SIM atas nama RAMLI HAFIL;

➤ 2 (Dua) Buah Dompot Warna Cokelat;

➤ 1 (Satu) Buah Teko Warna Kuning Tembaga;

➤ 1 (Satu) Buah Tabung Gas Warna Hijau;

➤ 1 (Satu) Buah Kompa Kaki;

➤ 1 (Satu) Buah Wadah Tembikar yang pecah;

➤ 1 (Satu) Buah Selang Warna Hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Senin tanggal 19 Desember 2022 sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di Jalan Cik Ditiro No. 1/7 RT. 007 RW. 000 Lingkungan Rimuku Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat;

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022 Terdakwa I berkumpul dengan teman Terdakwa II, Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco dan Sdr. Ma'ruf AM Bin Anca Azis di Hotel Cempaka kamar nomor 104 yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Kabupaten Mamuju untuk membahas rencana melakukan Penipuan dan Pencurian yang dimana Terdakwa I sendiri yang mengeluarkan ide tersebut dan mengumpulkan teman-teman Terdakwa I tersebut, yang dimana pada hari pertama di hotel tersebut mereka membahas tentang kegiatan yang akan mereka lakukan (Penipuan dan Pencurian) dan keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 18 Desember 2022 Terdakwa I bersama Terdakwa II mengendarai sepeda motor Merk Honda Supra 125 Warna Hitam milik Terdakwa I sendiri untuk mencari rumah/korban yang memiliki kesempatan besar sukses jika mereka melakukan Penipuan dan Pencurian nantinya tetapi mereka tidak mendapat korban atau rumah yang memiliki kesempatan untuk mereka melakukan tindak pidana Penipuan dan Pencurian tersebut sehingga pada siang harinya Terdakwa I kembali ke Hotel Cempaka untuk berkumpul kembali dengan Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco dan Sdr. Ma'ruf AM Bin Anca Azis yang menunggu di Hotel Cempaka, kemudian keesokan harinya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa I keluar kembali bersama dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Supra Warna Hitam milik Terdakwa I dan kembali memutar Kota Mamuju yang mana Terdakwa I menemukan rumah yang terletak di Jalan Cik Ditiro yang dimana Terdakwa I melihat seorang pria tua sedang duduk di depan rumahnya kemudian Terdakwa I pun bersama Terdakwa II singgah di rumah tersebut sambil berkata "*mana rumahnya Mustakim?*" (berbasa basi dahulu yang dijawab oleh pria tua tersebut "*tidak tahu*", kemudian Terdakwa I bertanya kembali kepada pria tua tersebut "*kayak sakit ki pak*" yang dijawab oleh orang tersebut "*iye, saya sudah lama sakit*" dan Terdakwa I pun langsung berdiri dan berjalan ke pinggir jalan yang dimana Terdakwa II tiba-tiba berkata kepada orang tersebut "*minta tolongki sama orang itu (Terdakwa I), pintar itu orang obati penyakit begituan*" yang dijawab oleh istri orang tersebut yang keluar membawa kopi "*iya minta tolongka obati suamiku*",

Halaman 32 dari 48. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PNMam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I pun langsung berjalan Kembali ke teras rumah tersebut dan istri orang tersebut kembali meminta tolong kepada Terdakwa I untuk mengobati suaminya yang dimana Terdakwa menyuruh ibu tersebut untuk mengambil air yang akan digunakan berwudhu oleh suaminya nanti dan perempuan tersebut masuk ke dalam rumah mengambil air yang kemudian keluar sambil membawa cerek/teko yang berisikan air (teko memiliki penutup), setelah perempuan tua tersebut menyerahkan teko kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I pun bertanya kepada perempuan tersebut “adakah besi kuning” yang dijawab oleh perempuan tua tersebut “tidak ada”, kemudian Terdakwa I bertanya lagi “ada emasta kah? yang mau saya celup turun di teko ini sebagai pengganti besi kuning” lalu dijawab oleh perempuan tersebut “iye ada” dan Terdakwa I pun menyuruh ibu tersebut untuk mengambil emas miliknya tersebut dan ibu tersebut pun langsung berdiri dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil emas miliknya, sesaat kemudian perempuan tersebut keluar sambil membawa emas miliknya dan menyerahkan emas tersebut kepada Terdakwa I yang dimana setelah Terdakwa I menerima emas tersebut, lalu Terdakwa I berpura-pura memasukkan emas tersebut ke dalam teko yang berisikan air tersebut yang kenyataannya tangan Terdakwa I yang menggenggam emas tersebut memang Terdakwa I masukkan ke dalam air, tetapi emas tersebut masih Terdakwa I genggam ketika Terdakwa I mengeluarkan tangan Terdakwa I dari teko yang dimana emas tersebut lalu Terdakwa I masukkan ke dalam kantong/saku celana bagian belakang Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada pasangan suami istri tersebut agar menggunakan air dalam teko tersebut untuk berwudhu pada saat Sholat Ashar atau Sholat Dhuhur sambil menyerahkan teko tersebut kepada pasangan suami istri tersebut sambil menambahkan agar tidak membuka tutup teko tersebut kecuali akan digunakan pada saat berwudhu, setelah itu Terdakwa I masih duduk di teras sambil menikmati kopi dan sesaat kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang dari rumah tersebut dengan alasan ada urusan lainnya;

➤ Bahwa Terdakwa II dan Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco menjual 2 (Dua) Buah Gelang Emas, 2 (Dua) Buah Kalung Emas yang salah satunya merupakan imitasi/palsu dan yang satunya merupakan emas asli serta memiliki liontin ditengahnya dan 2 (Dua) Buah Cincin Emas yang dimana satunya polos dan yang satunya memiliki permata ditengahnya kepada Sdr. H. Basri Bin Lanusu seharga Rp.25.800.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah);

Halaman 33 dari 48. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PNMam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan emas-emas tersebut lebih kurang sejumlah Rp.25.800.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) Para Terdakwa bagi bersama, Terdakwa I mendapatkan bagian sejumlah sejumlah Rp.18.300.000,00 (Delapan Belas Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah), Terdakwa II mendapatkan bagian sejumlah Rp.4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah), Sdr. Manuddin Bin Umar Alias Caco mendapat bagian sejumlah Rp.2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Sdr. Ma'ruf AM Bin Anca Azis mendapat bagian sejumlah Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan hasil atau keuntungan yang didapatkan para Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa; -----
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai hak atas keuntungan dari barang yang diserahkan oleh saksi korban Rohania Ansel Alias Bu Noni karena tidak dikehendaki oleh saksi Rohania Ansel Alias Bu Noni karena Para Terdakwa melakukan kebohongan bahwa bisa menyembuhkan penyakit gula yang diderita oleh saksi Muhammad Darwin Saleh serta melakukan tipu muslihat dengan tidak memasukkan sejumlah emas ke dalam cerek/teko yang berisi air tersebut akan tetapi memasukkan sejumlah emas tersebut ke dalam saku celana Terdakwa I; -----
- Bahwa saksi korban Rohania Ansel Alias Bu Noni mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.64.000.000,00 (Enam Puluh Empat Juta Rupiah); -
- Bahwa uang hasil penjualan emas dipergunakan bersama-sama oleh para Terdakwa dan hingga saat ini belum dikembalikan kepada saksi korban; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan bentuk dakwaan Alternatif yakni Pertama melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ATAU Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Halaman 34 dari 48. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PNMam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam dakwaan berbentuk alternatif tindak pidana atau perbuatan yang akan dikenakan pada diri Terdakwa hanya salah satu dari dakwaan-dakwaan yang termuat dalam surat dakwaan dan konsekuensi pembuktiannya Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta yang paling mendekati sebagaimana terungkap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan khususnya Terdakwa II telah mengatakan kepada saksi Rohania Ansel Alias Bu Noni jika Terdakwa I dapat menyembuhkan berbagai penyakit terutama penyakit gula yang sedang diderita oleh saksi Muhammad Darwin Saleh, sehingga Terdakwa II menyuruh saksi Rohania Ansel Alias Bu Noni agar meminta tolong kepada Terdakwa I untuk mengobati/menyembuhkan penyakit yang sedang diderita oleh saksi Muhammad Darwin Saleh dan Terdakwa I bersedia mengobati saksi Muhammad Darwin Saleh dengan beberapa syart dan media yang harus dipenuhi oleh saksi Rohani Ansel Alias Bu Noni sebelum dilakukan pengobatan yaitu dengan menyerahkan sejumlah emas yang akan direndam ke dalam wadah berupa cerek/teko yang mana nanti air rendaman emas tersebut dipakai untuk mandi dan berwudhu saksi Muhammad Darwin Saleh agar penyakit yang sedang dideritanya dapat sembuh, padahal Terdakwa I sama sekali tidak mempunyai keahlian/pengetahuan untuk menyembuhkan penyakit terutama penyakit gula/diabetes, dan akibat dari ucapan para Terdakwa tersebut saksi korban tertarik untuk memberikan sejumlah emas untuk dijadikan syarat penyembuhan dengan iming-iming suami saksi korban (saksi Muhammad Darwin Saleh) dapat sembuh dari penyakit gula yang dideritanya dan untuk itu saksi korban menyerahkan sejumlah emas kepada Terdakwa I, akan tetapi akhirnya sampai dengan saat ini Terdakwa I tidak pernah dapat menyembuhkan sakit yang diderita oleh saksi Muhammad Darwin Saleh dan emas yang diambil para Terdakwa tersebut tidak pernah dikembalikan kepada saksi korban, maka menurut hemat Majelis dakwaan yang paling mendekati dengan fakta tersebut adalah dakwaan Alternatif Pertama yakni melanggar Pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

**1. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang
Lain Dengan Melawan Hak;**



2. Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal dan Tipu Muslihat, Maupun dengan Karangan Perkataan-perkataan Bohong, Membujuk Orang supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa menurut unsur-unsur tersebut Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

Ad : -----

1. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, perbuatan mana dilakukan tanpa hak atau diluar kewenangan si pelaku, dengan menguntungkan diartikan mendapat faedah atas suatu perbuatan ataupun kejadian, sehingga dapat disimpulkan yang dikehendaki unsur ini adalah suatu perbuatan untuk mendapat faedah dari sesuatu perbuatan dan perbuatan tersebut bukan merupakan kewenangan sang pelaku atau bertentangan dengan hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa I keluar kembali bersama dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Supra Warna Hitam milik Terdakwa I dan kembali memutari Kota Mamuju yang mana Terdakwa I menemukan rumah yang terletak di Jalan Cik Ditiro yang dimana Terdakwa I melihat seorang pria tua sedang duduk di depan rumahnya kemudian Terdakwa I pun bersama Terdakwa II singgah di rumah tersebut sambil berkata "mana rumahnya Mustakim?" (berbasa basi dahulu yang dijawab oleh pria tua tersebut "tidak tahu", kemudian Terdakwa I bertanya kembali kepada pria tua tersebut "kayak sakit ki pak" yang dijawab oleh orang tersebut "iye, saya sudah lama sakit" dan Terdakwa I pun langsung berdiri dan berjalan ke pinggir jalan yang dimana Terdakwa II tiba-tiba berkata kepada orang tersebut "minta tolongki sama orang itu (Terdakwa I), pintar itu orang obati penyakit begituan" yang dijawab oleh istri orang tersebut yang keluar membawa kopi "iya minta tolongka obati suaminya", Terdakwa I pun langsung berjalan Kembali ke teras rumah tersebut dan istri orang tersebut kembali meminta tolong kepada Terdakwa I untuk mengobati suaminya yang dimana Terdakwa menyuruh ibu tersebut untuk mengambil air yang akan digunakan berwudhu oleh suaminya nanti dan perempuan tersebut masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah mengambil air yang kemudian keluar sambil membawa cerek/teko yang berisikan air (teko memiliki penutup), setelah perempuan tua tersebut menyerahkan teko kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I pun bertanya kepada perempuan tersebut *"adakah besi kuningan"* yang dijawab oleh perempuan tua tersebut *"tidak ada"*, kemudian Terdakwa I bertanya lagi *"ada emasta kah? yang mau saya celup turun di teko ini sebagai pengganti besi kuningan"* lalu dijawab oleh perempuan tersebut *"jye ada"* dan Terdakwa I pun menyuruh ibu tersebut untuk mengambil emas miliknya tersebut dan ibu tersebut pun langsung berdiri dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil emas miliknya, sesaat kemudian perempuan tersebut keluar sambil membawa emas miliknya dan menyerahkan emas tersebut kepada Terdakwa I yang dimana setelah Terdakwa I menerima emas tersebut, lalu Terdakwa I berpura-pura memasukkan emas tersebut ke dalam teko yang berisikan air tersebut yang kenyataannya tangan Terdakwa I yang menggenggam emas tersebut memang Terdakwa I masukkan ke dalam air, tetapi emas tersebut masih Terdakwa I genggam ketika Terdakwa I mengeluarkan tangan Terdakwa I dari teko yang dimana emas tersebut lalu Terdakwa I masukkan ke dalam kantong/saku celana bagian belakang Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada pasangan suami istri tersebut agar menggunakan air dalam teko tersebut untuk berwudhu pada saat Sholat Ashar atau Sholat Dhuhur sambil menyerahkan teko tersebut kepada pasangan suami istri tersebut sambil menambahkan agar tidak membuka tutup teko tersebut kecuali akan digunakan pada saat berwudhu, setelah itu Terdakwa I masih duduk di teras sambil menikmati kopi dan sesaat kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang dari rumah tersebut dengan alasan ada urusan lainnya; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelas terlihat maksud akibat tawaran para Terdakwa untuk menyembuhkan saksi Muhammad Darwin Saleh, saksi korban Rohania Ansel Alias Bu Noni telah menyerahkan 2 (Dua) Buah Kalung, 2 (Dua) Buah Cincin Emas dan 2 (Dua) Buah Gelang Emas dengan berat keseluruhan lebih kurang 64 gr (Enam Puluh Empat Gram) dan selanjutnya emas/perhiasan tersebut para Terdakwa ambil dan jual kepada Sdr. H. Basri Bin Lanusu di Kabupaten Pinrang dan hingga saat ini emas/perhiasan tersebut tidak kembali; -----

Menimbang, bahwa oleh karena emas/perhiasan telah di terima oleh para Terdakwa dan selanjutnya para Terdakwa mengambil emas/perhiasan tersebut dan hingga saat ini emas/perhiasan tersebut tidak kembali, maka dapat disimpulkan emas/perhiasan tersebut tidak dimanfaatkan untuk mengobati saksi yang diderita oleh suami saksi korban Rohania Ansel Alias

Halaman 37 dari 48. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PNMam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bu Noni (Saksi Muhammad Darwin Saleh), akan tetapi dimanfaatkan oleh para Terdakwa, hal ini berarti maksud para Terdakwa untuk keuntungan masing-masing dan oleh karena yang bersangkutan bukan orang yang berhak untuk itu, maka apa yang dilakukannya adalah tanpa hak, dengan demikian unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri maupun orang lain secara tanpa hak Terpenuhi; -----

2. Unsur ***Memakai Nama Palsu atau Keadaan Palsu, Baik Dengan Akal dan Tipu Muslihat, Maupun dengan Karangan Perkataan-perkataan Bohong, Membujuk Orang supaya Memberikan Sesuatu Barang, Membuat Utang atau Menghapuskan Piutang***; -----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sebagai konsekuensinya apabila salah satu komponen terbukti, maka perbuatan para Terdakwa sudah dapat dinyatakan memenuhi unsur ini dan komponen alternatif tersebut harus merupakan alat untuk menggerakkan atau membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, artinya dengan mempergunakan alat atau sarana tersebut ada orang lain yang tergerak atau terbujuk untuk memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa I keluar kembali bersama dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor Honda Supra Warna Hitam milik Terdakwa I dan kembali memutar Kota Mamuju yang mana Terdakwa I menemukan rumah yang terletak di Jalan Cik Ditiro yang dimana Terdakwa I melihat seorang pria tua sedang duduk di depan rumahnya kemudian Terdakwa I pun bersama Terdakwa II singgah di rumah tersebut sambil berkata "*mana rumahnya Mustakim?*" (berbasa basi dahulu yang dijawab oleh pria tua tersebut "*tidak tahu*", kemudian Terdakwa I bertanya kembali kepada pria tua tersebut "*kayak sakit ki pak*" yang dijawab oleh orang tersebut "*iye, saya sudah lama sakit*" dan Terdakwa I pun langsung berdiri dan berjalan ke pinggir jalan yang dimana Terdakwa II tiba-tiba berkata kepada orang tersebut "*minta tolongki sama orang itu (Terdakwa I), pintar itu orang obati penyakit begituan*" yang dijawab oleh istri orang tersebut yang keluar membawa kopi "*iya minta tolongka obati suamiku*", Terdakwa I pun langsung berjalan Kembali ke teras rumah tersebut dan istri orang tersebut kembali meminta tolong kepada Terdakwa I untuk mengobati suaminya yang dimana Terdakwa menyuruh ibu tersebut untuk mengambil air yang akan digunakan berwudhu oleh suaminya nanti dan perempuan tersebut masuk ke dalam rumah mengambil air yang kemudian keluar sambil membawa cerek/teko



yang berisikan air (teko memiliki penutup), setelah perempuan tua tersebut menyerahkan teko kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I pun bertanya kepada perempuan tersebut *"adakah besi kuningan"* yang dijawab oleh perempuan tua tersebut *"tidak ada"*, kemudian Terdakwa I bertanya lagi *"ada emasta kah? yang mau saya celup turun di teko ini sebagai pengganti besi kuningan"* lalu dijawab oleh perempuan tersebut *"jye ada"* dan Terdakwa I pun menyuruh ibu tersebut untuk mengambil emas miliknya tersebut dan ibu tersebut pun langsung berdiri dan masuk ke dalam rumah untuk mengambil emas miliknya, sesaat kemudian perempuan tersebut keluar sambil membawa emas miliknya dan menyerahkan emas tersebut kepada Terdakwa I yang dimana setelah Terdakwa I menerima emas tersebut, lalu Terdakwa I berpura-pura memasukkan emas tersebut ke dalam teko yang berisikan air tersebut yang kenyataannya tangan Terdakwa I yang menggenggam emas tersebut memang Terdakwa I masukkan ke dalam air, tetapi emas tersebut masih Terdakwa I genggam ketika Terdakwa I mengeluarkan tangan Terdakwa I dari teko yang dimana emas tersebut lalu Terdakwa I masukkan ke dalam kantong/saku celana bagian belakang Terdakwa I, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada pasangan suami istri tersebut agar menggunakan air dalam teko tersebut untuk berwudhu pada saat Sholat Ashar atau Sholat Dhuhur sambil menyerahkan teko tersebut kepada pasangan suami istri tersebut sambil menambahkan agar tidak membuka tutup teko tersebut kecuali akan digunakan pada saat berwudhu, setelah itu Terdakwa I masih duduk di teras sambil menikmati kopi dan sesaat kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang dari rumah tersebut dengan alasan ada urusan lainnya; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelas terlihat para Terdakwa telah mengatakan sesuatu yang kebenarannya belum diketahui sendiri oleh para Terdakwa, sehingga saksi korban Rohania Ansel Alias Bu Noni tertarik dan menyerahkan sejumlah emas/perhiasan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sesuatu yang ia sendiri tidak tahu kebenarannya, maka apa yang dikatakannya tersebut sudah tergolong rangkaian kata bohong, dan oleh karena saksi korban Rohania Ansel Alias Bu Noni telah menyerahkan sejumlah emas/perhiasan, maka akibat rangkaian kata bohong tersebut telah ada orang yang tertarik menyerahkan sejumlah uang serta perhiasan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena rangkaian kata-kata bohong telah menggerakkan orang memberikan sejumlah emas/perhiasan merupakan salah satu komponen dari unsur ini, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan unsur ini telah Terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dalam perkara ini menjunctokan dakwaan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis akan mempertimbangkan tentang Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut; ----

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang status Terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana, apakah sebagai pelaku atau orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan atau orang yang bersama-sama melakukan; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan dakwaan Penuntut Umum ternyata maksud mendakwa para Terdakwa dengan mengkaitkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 adalah untuk menjerat keturut-sertaan para Terdakwa dalam perkara ini. Karenanya Majelis akan langsung mempertimbangkan tentang keturut-sertaan para Terdakwa dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang sebagai orang yang turut serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana harus dipenuhi syarat bahwa orang tersebut minimal melakukan salah satu anasir dari tindak pidana dan hal tersebut dilakukannya dengan suatu perbuatan pelaksana; -----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa II telah mengatakan kepada saksi korban Rohania Ansel Alias Bu Noni bahwa teman Terdakwa I dapat mengobati penyakit gula/diabetes yang sedang diderita oleh saksi Muhammad Darwin Saleh sehingga Terdakwa II menyuruh agar saksi Rohania Ansel Alias Bu Noni memohon bantuan pengobatan kepada Terdakwa I yang mana kemudian Terdakwa I bersedia membantu pengobatan dengan syarat/media menggunakan emas/perhiasan yang direndam ke dalam air dan air rendamannya tersebut dipakai untuk mandi dan berwudhu saksi Muhammad Darwin Saleh dan untuk itu akhirnya saksi korban Rohania Ansel Alias Bu Noni menyerahkan sejumlah emas/perhiasan kepada Terdakwa I dan selanjutnya emas/perhiasan tersebut tidak dimasukkan oleh Terdakwa I ke dalam cerek/teko yang berisi air namun oleh Terdakwa I emas/perhiasan tersebut dimasukkan ke dalam saku celana yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa I bahkan sampai saat ini emas/perhiasan tersebut tidak dikembalikan kepada saksi korban Rohania Ansel Alias Bu Noni; -----

Menimbang, bahwa dari fakta di atas jelas terlihat para Terdakwa telah melakukan perbuatan menyampaikan sesuatu yang membuat saksi korban Rohania Ansel Alias Bu Noni yakin untuk menyerahkan sejumlah



emas/perhiasan dan selanjutnya emas/perhiasan tersebut diserahkan saksi korban Rohania Ansel Alias Bu Noni kepada Terdakwa I dan kemudian Terdakwa I memasukkan emas/perhiasan tersebut ke dalam saku celananya, hal ini berarti antara para Terdakwa telah terjalin kerja sama begitu erat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan temannya telah berperan dalam rangka menggerakkan saksi korban menyerahkan sejumlah emas/perhiasan untuk alasan pengobatan penyakit derita yang diderita saksi Muhammad Darwin Saleh dan hal tersebut merupakan anasir tindak pidana Pasal 378 KUHP yang telah diwujudkan dengan perbuatan pelaksana, disamping itu antara para Terdakwa telah terjalin suatu kerjasama yang erat, maka menurut hemat Majelis perbuatan ini merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, dengan demikian para Terdakwa dapat digolongkan sebagai orang yang turut serta atau bersama-sama melakukan tindak pidana ini, sehingga cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juga Terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelas terlihat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan, karenanya Majelis berkesimpulan Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Pertama; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Pertama telah Terpenuhi, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi; ---

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya mohon keringanan penjatuhan pidana karena Terdakwa I telah menyesali perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa permohonan untuk meminta keringanan dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Terdakwa I telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana terhadap diri para Terdakwa baik merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa mampu bertanggung jawab; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum; --

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah melaporkan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa II Anas Bin Patta telah melarikan diri dari tahanan berdasarkan Laporan Tertulis Penuntut Umum tertanggal 13 April 2023, yang menerangkan bahwa Terdakwa II Anas Bin Patta melarikan diri saat menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju, dan terhadap Terdakwa telah pula dilakukan Pembantaran Penahanan berdasarkan Penetapan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Mam. tertanggal 28 Maret 2023 yang mana Majelis Hakim melakukan Pembantaran Penahanan terhadap Terdakwa II Anas Bin Patta karena sedang menjalani pengobatan berdasarkan Laporan dari Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Mamuju; -----

Menimbang, bahwa terhadap status Terdakwa II Anas Bin Patta yang melarikan diri tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut : ----

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023, Rutan Kelas IIB Mamuju mengeluarkan Terdakwa II Anas Bin Patta dalam keadaan sakit untuk menjalani perawatan opname di Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju; -----

Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 agenda sidang adalah Pembacaan Surat Tuntutan oleh Penuntut Umum, namun sidang tidak dapat dilanjutkan dikarenakan Terdakwa II Anas Bin Patta tidak hadir di persidangan karena sedang menjalani pengobatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju; -----

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Majelis Hakim mengeluarkan Penetapan Pembantaran Penahanan terhadap Terdakwa II Anas Bin Patta; ----

Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekitar Pukul 02.00 WITA Terdakwa II Anas Bin Patta melarikan diri dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mamuju; -----

Halaman 42 dari 48. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PNMam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa II Anas Bin Patta yang melakukan tindak pidana bersama dengan Terdakwa I Ramli Hafil Bin Hafil telah sampai pada tahapan Pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum, yang mana Terdakwa II Anas Bin Patta melarikan diri setelah seluruh pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa II Anas Bin Patta telah dinyatakan selesai oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi "*Dalam hal Terdakwa tidak hadir, sedangkan Pemeriksaan dinyatakan telah selesai, Putusan dapat diucapkan tanpa dihadiri Terdakwa*"; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara terhadap Terdakwa II Anas Bin Patta telah dinyatakan selesai dan untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang, maka dengan demikian tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk tidak memutus perkara terhadap Terdakwa II Anas Bin Patta, sehingga terhadap Terdakwa II Anas Bin Patta sekalipun saat ini tidak hadir dan masih berstatus dalam pencarian, Majelis akan tetap memutuskan perkaranya, sedangkan terhadap hak-hak Terdakwa telah dipertimbangkan bersamaan dengan hak-hak dari Terdakwa I Ramli Hafil Bin Hafil yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; --

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

1. Keadaan yang memberatkan :

➤ Para Terdakwa ingin mendapatkan sesuatu dengan mudah tanpa mau berusaha; -----

➤ Perbuatan para Terdakwa merugikan orang lain; -----

➤ Para Terdakwa telah menikmati hasil dari perbuatannya; -----

➤ Terdakwa II sudah pernah dipidana sebelumnya; -----



- Terdakwa II saat ini dalam status pencarian karena melarikan diri dari Tahanan;

2. Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya; -----

- Terdakwa I belum pernah dihukum; -----

- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa Penangkapan dan Penahanan tersebut maka, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa Penangkapan dan Penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa akan melebihi dari masa Penahanan yang telah dijalannya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa I dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa I tetap dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa tentang Barang Bukti berupa : -----

- 1 (Satu) Lembar Switer Lengan Panjang Warna Hijau; -----

- 1 (Satu) Lembar Jaket Warna Abu-Abu; -----

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 Warna Hitam dengan No Pol DC 2685 GA dengan Nomor Rangka MH1JB91198K398149 dan Nomor Mesin JB91E-1397789; -----

- 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 Warna Hitam; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 Warna Hitam; --
- Uang Tunai sisa hasil Penjualan Emas Curian sejumlah Rp.428.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan pecahan : -----
 - 4 (Empat) Lembar Uang Pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah);
 - 2 (Dua) Lembar Uang Pecahan Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah);
 -
 - 3 (Tiga) Lembar Uang Pecahan Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);
 -
 - 2 (Dua) Lembar Uang Pecahan Rp.1.000,00 (Seribu Rupiah);
 -
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Biru Muda, IMEI : 358562087592264; -----
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Vivo Y12s Warna Hitam, IMEI : 869109050821973; -----
- 2 (Dua) Buah KTP atas nama RAMLI HAFIL dan atas nama ANAS; -----
- 1 (Satu) Buah SIM atas nama RAMLI HAFIL; -----
- 2 (Dua) Buah Dompot Warna Cokelat; -----
- 1 (Satu) Buah Teko Warna Kuning Tembaga; -----
- 1 (Satu) Buah Tabung Gas Warna Hijau; -----
- 1 (Satu) Buah Kompa Kaki; -----
- 1 (Satu) Buah Wadah Tembikar yang pecah; -----
- 1 (Satu) Buah Selang Warna Hitam; -----

sebagaimana yang termuat pada daftar Barang Bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai Barang Bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan Barang Bukti tersebut masih sangat dibutuhkan, maka berdasarkan Pasal 46 jo. Pasal 194

Halaman 45 dari 48. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PNMam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP perlu ditetapkan agar Barang Bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang namanya akan disebutkan dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebut dalam Amar Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan hal-hal yang meringankan serta memberatkan di atas, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa dipandang telah cukup tepat dan adil serta setimpal dengan kesalahannya; -----

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I RAMLI HAFIL Bin HAFIL dan Terdakwa II ANAS Bin PATTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama**"; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RAMLI HAFIL Bin HAFIL dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 1 (Satu) Bulan** dan Terdakwa II ANAS Bin PATTA dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan**; -----

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Menetapkan agar Terdakwa I tetap dalam tahanan; -----

5. Menetapkan Barang Bukti berupa : -----

➤ 1 (Satu) Lembar Jaket Warna Abu-Abu; -----

➤ 1 (Satu) Buah KTP atas nama RAMLI HAFIL; -----

➤ 1 (Satu) Buah SIM atas nama RAMLI HAFIL; -----

Halaman 46 dari 48. Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PNMam.



Dikembalikan kepada Terdakwa I RAMLI HAFIL Bin HAFIL; -----

➤ 1 (Satu) Lembar Switer Lengan Panjang Warna Hijau;

➤ 1 (Satu) Buah KTP atas nama ANAS;

➤ 2 (Dua) Buah Dompot Warna Cokelat;

Dikembalikan kepada Terdakwa II ANAS Bin PATTA; -----

➤ 1 (Satu) Buah Tabung Gas Warna Hijau;

➤ 1 (Satu) Buah Kompa Kaki;

➤ 1 (Satu) Buah Wadah Tembikar yang pecah;

➤ 1 (Satu) Buah Selang Warna Hitam;

Dikembalikan kepada Sdr. H. RAMLI Bin LANUSU; -----

➤ 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 Warna Hitam dengan No Pol DC 2685 GA dengan Nomor Rangka MH1JB91198K398149 dan Nomor Mesin JB91E-1397789; -----

➤ 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 Warna Hitam;

➤ 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Honda Supra 125 Warna Hitam;

➤ Uang Tunai sisa hasil Penjualan Emas Curian sejumlah Rp.428.000,00 (Empat Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) dengan pecahan : -----

- 4 (Empat) Lembar Uang Pecahan Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah); -----
- 2 (Dua) Lembar Uang Pecahan Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah); -----
- 3 (Tiga) Lembar Uang Pecahan Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah); ----
- 2 (Dua) Lembar Uang Pecahan Rp.1.000,00 (Seribu Rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Nokia Warna Biru Muda, IMEI :
358562087592264; -----
- 1 (Satu) Buah Handphone Merk Vivo Y12s Warna Hitam, IMEI :
869109050821973; -----
- 1 (Satu) Buah Teko Warna Kuning Tembaga;

Dikembalikan kepada saksi ROHANIA ANSEL Alias Bu NONI; -----

6. Membebaskan biaya perkara kepada diri para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari **Rabu**, tanggal **17 Mei 2023** oleh kami, IGNATIUS ARIWIBOWO, SH Hakim Pengadilan Negeri sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL T., SH.,MH dan NONA VIVI SRI DEWI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh HARIANI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadapan oleh H. SYAMSUL ALAM R., SH.,MH Penuntut Umum dan Terdakwa I tanpa dihadiri Terdakwa II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. H. RACHMAT ARDIMAL T., SH.,MH

IGNATIUS ARIWIBOWO, SH

ttd

2. NONA VIVI SRI DEWI, SH

Panitera Pengganti,

ttd

H A R I A N I